



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA  
KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 04/PP.04.1-BA/3571/2022 tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kediri Untuk Pemilu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Kediri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 15 ( lima belas ) bulan terhitung sejak tanggal 4 bulan Januari Tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Kota Kediri  
Pada tanggal 9 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Henny Nurdiany

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KOTA KEDIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

NO	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN	JABATAN
1	RETNO FITRIAH	KOTA	BANJARAN	KETUA
2	MUCHAMAD TAUFIK DAVIT RUDICAHYONO	KOTA	JAGALAN	ANGGOTA
3	YAFI' DIVA AFIFATUR ROHMAH	KOTA	NGRONGGO	ANGGOTA
4	RIRIN MARIYANI	KOTA	BANJARAN	ANGGOTA
5	DICKY SETYAHADI	KOTA	KALIOMBO	ANGGOTA
6	ANDIK DWI SUSANTO	PESANTREN	PAKUNDEN	KETUA
7	DWI KRISWANTO	PESANTREN	BLABAK	ANGGOTA
8	MUH YUNUS ANSHORI	PESANTREN	JAMSAREN	ANGGOTA
9	TRI WAHYUNI	PESANTREN	BETET	ANGGOTA
10	NURI MILA SAFITRI	PESANTREN	BANARAN	ANGGOTA
11	SUWOTO	MOJOROTO	MOJOROTO	KETUA
12	M KHOLID	MOJOROTO	BANDAR LOR	ANGGOTA
13	CICI HANIFAH	MOJOROTO	BANDAR LOR	ANGGOTA
14	AHMAD PUJIANTO	MOJOROTO	BANDAR KIDUL	ANGGOTA
15	MUHAMMAD FAIZ IRFANAUFA	MOJOROTO	MOJOROTO	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,

ttd.

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Henny Nurchiany

